



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berfungsi untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilakukan pengelolaan pemungutan pajak yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel oleh semua pihak termasuk pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, atau

- organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 14. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 20. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data nama Wajib Pajak, letak objek pajak, nomor objek pajak, besar dan pembayaran pajak terutang yang dibuat per Desa/Kelurahan.
 21. Buku I adalah penggolongan ketetapan PBB-P2 berdasarkan nilai ketetapan antara Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 22. Buku II adalah penggolongan ketetapan PBB-P2 berdasarkan nilai ketetapan antara Rp.500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II pada Desa/Kelurahan dan pemberian tugas tambahan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II di Desa/Kelurahan;
- (2) Peraturan Bupati ini dibuat dengan Tujuan sebagai berikut :
 - a. mencapai target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. mengintensifikasikan data objek dan subjek pajak PBB-P2 Buku I dan Buku II;
 - c. mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II bagi Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mulai dari kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 hingga pelaksanaan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 - d. menatausahakan atau mengadministrasikan pemungutan PBB-P2.

BAB III PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2

Pasal 4

Petugas Pemungut PBB-P2 Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Bupati dan Wakil Bupati
- b. Sekretaris Daerah
- c. BPPD
- d. Camat se-Kabupaten Sidoarjo;
- e. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo;
- f. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sidoarjo;
- g. Juru Pungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kesatu

Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB-P2;
 - c. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB-P2.

- (3) BPPD sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf c mempunyai tugas sebagai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi pemungut pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Camat se-Kabupaten Sidoarjo sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan terkait pemungutan PBB-P2 untuk Buku I dan Buku II;
 - b. mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan;
 - c. melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan PBB-P2;
 - d. menerima SPPT dan DHKP PBB-P2 dan menyampaikan kepada Desa/ Kelurahan;
 - e. menugaskan Desa/ Kelurahan untuk menetapkan Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan dalam keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - f. menyampaikan rekapitulasi daftar Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan yang meliputi petugas juru pungut pada masing-masing Desa/Kelurahan kepada Sekretaris Daerah dan BPPD;
 - g. menyampaikan rekapitulasi laporan Desa/Kelurahan atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II kepada Sekretaris Daerah dan BPPD;
 - h. membuat perjanjian kinerja dengan Kepala Desa/Lurah tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II;
 - i. menyampaikan rekapitulasi laporan Desa/Kelurahan atas pemungutan SPPT terkait pelaksanaan kegiatan himbuan pelunasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan secara berkala;
 - j. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo kepada Bupati melalui BPPD sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. melakukan evaluasi dan melaporkan Wajib Pajak yang tidak membayar kepada Bupati.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rapat teknis pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan terkait pemungutan PBB-P2 untuk Buku I dan Buku II;
 - b. mendistribusikan SPPT dan DHKP PBB-P2 dan membuat Berita Acara Penyerahan kepada Desa/Kelurahan;

- c. melakukan monitoring pembentukan Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan dalam keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - d. merekapitulasi Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan yang meliputi petugas juru pungut pada masing-masing Desa/Kelurahan;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II;
 - f. melakukan monitoring dan menyusun rekapitulasi laporan Desa/Kelurahan atas pemungutan SPPT terkait pelaksanaan kegiatan himbauan pelunasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan secara berkala;
 - g. melakukan rekapitulasi dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melakukan rekapitulasi dan menyusun laporan Wajib Pajak yang tidak membayar.
- (3) Dalam hal, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sedang terjadi kekosongan formasi jabatan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Camat.

Bagian Ketiga

Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sidoarjo sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan PBB-P2 di Desa/Kelurahan masing-masing;
 - b. menerima SPPT dan DHKP PBB-P2 untuk Buku I dan Buku II;
 - c. menetapkan Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan;
 - d. meneliti SPPT PBB-P2 yang diterima Desa/Kelurahan sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
 - e. melakukan monitoring penyampaian SPPT dan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
 - f. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II kepada Camat;
 - g. membuat perjanjian kinerja dengan perangkat Desa/Kelurahan tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II;
 - h. memimpin dan mengawasi pelaksanaan himbauan pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh juru pungut

- tingkat Desa/Kelurahan, baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
- i. membuat dan menyampaikan laporan hasil himbauan pelunasan PBB-P2 secara berkala kepada Camat;
 - j. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo kepada Camat; dan
 - k. melakukan evaluasi dan melaporkan Wajib Pajak yang tidak membayar kepada Camat.
- (2) Juru Pungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti SPPT PBB-P2 yang diterima Desa/Kelurahan sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - b. menyampaikan SPPT dan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - c. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - d. membuat perjanjian kinerja dengan Kepala Desa/Lurah tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II;
 - e. melaksanakan himbauan pelunasan PBB-P2 baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan hasil himbauan pelunasan PBB-P2 secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah;
 - g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo kepada Kepala Desa/Lurah; dan
 - h. melakukan evaluasi dan melaporkan Wajib Pajak yang tidak membayar kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan PBB-P2

Paragraf Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak PBB-P2, wajib mendaftarkan diri dan/atau objeknya pajaknya kepada Kepala BPPD secara elektronik dengan menggunakan SPOP dan/atau lampiran SPOP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD dan/atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Kepala BPPD.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa nomor registrasi dan NOPD.
- (4) NPWPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPPD secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala BPPD melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh bumi dan/atau bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Pendataan PBB-P2 menggunakan SPOP dan/atau lampiran SPOP yang wajib diisi secara lengkap oleh Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan/atau lampiran SPOP.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SPOP dan/atau Lampiran SPOP belum disampaikan kepada BPPD, maka dilakukan penetapan secara jabatan.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui identifikasi atas objek pajak yang belum terdata pajak maupun verifikasi pada objek yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2 dan pengukuran bidang objek pajak.
- (6) Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih objek Pajak yang bersebelahan dalam 1 (satu) hamparan dan dalam 1 (satu) kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan dapat ditetapkan menjadi 1 (satu) objek PBB-P2.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Paragraf Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 10

- (1) NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal NJOP PBB-P2 belum ditetapkan oleh Bupati, maka NJOP didasarkan pada surat keterangan NJOP yang diterbitkan oleh Kepala BPPD.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (7) Penilaian PBB-P2 didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Paragraf Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) Kepala BPPD menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dan/atau lampiran SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala BPPD dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP dan/atau lampiran SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala BPPD sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP dan/atau lampiran SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedua
Penyampaian SPPT PBB-P2, Pembayaran, Penyetoran, dan
Dasar Penagihan PBB-P2

Paragraf Kesatu
Penyampaian SPPT PBB-P2

Pasal 12

- (1) BPPD menyerahkan SPPT dan DHKP kepada Camat paling lambat tanggal 1 Februari tahun berkenaan.
- (2) Camat menyerahkan SPPT PBB-P2 dan DHKP kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat tanggal 7 Februari tahun berkenaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Camat memerintahkan Kepala Desa/Lurah untuk membentuk Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan dalam keputusan Kepala Desa/Lurah paling lambat tanggal 7 Februari tahun berkenaan.
- (4) Kepala Desa/ Lurah menetapkan Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan selambat-lambatnya tanggal 15 Februari tahun berkenaan dan dilaporkan kepada Camat selambat-lambatnya tanggal 20 Februari tahun berkenaan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan semua perangkat Desa/Kelurahan sebagai juru pungut, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama perangkat Desa/Kelurahan;
 - b. jabatan perangkat Desa/Kelurahan;
 - c. jumlah SPPT PBB-P2 yang akan disampaikan oleh masing-masing perangkat.
- (6) Camat menyampaikan rekapitulasi daftar Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan yang meliputi petugas juru pungut pada masing-masing Desa/Kelurahan kepada Sekretaris Daerah dan BPPD paling lambat 28 Februari tahun berkenaan.
- (7) Kepala Desa dan Juru Pungut meneliti SPPT PBB-P2 yang diterima Desa/Kelurahan sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak dan menyampaikan SPPT dan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya selambat-lambatnya tanggal 28 Februari tahun berkenaan.
- (8) Kepala Desa/ Lurah membuat perjanjian kinerja dengan perangkat Desa/Kelurahan tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II selambat-lambatnya tanggal 1 Maret tahun berkenaan.
- (9) Camat membuat perjanjian kinerja dengan Kepala Desa/ Lurah tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II selambat-lambatnya tanggal 7 Maret tahun berkenaan.
- (10) Kepala Desa/Lurah melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB- Buku I dan Buku II kepada Camat selambat-lambatnya tanggal 7 Maret tahun berkenaan.
- (11) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan Desa/Kelurahan atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II kepada Sekretaris Daerah dan BPPD selambat-lambatnya tanggal 10 Maret tahun berkenaan.
- (12) Apabila tanggal yang dimaksud pada ayat di atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) merupakan hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Paragraf Kedua
Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan pada kas daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPPT untuk PBB-P2.
- (7) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT atau sesuai jangka waktu pembayaran atau penyetoran sebagaimana tercantum dalam SPPT.
- (8) Apabila jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hari libur, pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.
- (9) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD) atau istilah lain yang dipersamakan.

Paragraf Ketiga
Dasar Penagihan PBB-P2

Pasal 14

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa/ Lurah membuat dan menyampaikan laporan hasil himbauan pelunasan PBB-P2 baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan secara berkala pada setiap akhir triwulan tahun berkenaan.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan Desa/Kelurahan atas pemungutan SPPT kepada Bupati tembusan BPPD terkait pelaksanaan kegiatan himbauan pelunasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan secara berkala pada setiap awal triwulan selanjutnya tahun berkenaan.
- (3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPD akan melakukan monitoring dengan mengundang seluruh Camat atas pelaksanaan kegiatan penagihan PBB-P2 Buku I dan Buku II.
- (4) Kepala Desa/Lurah melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo dan laporan Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran kepada Camat selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun berkenaan.
- (5) Camat melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo dan laporan Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran kepada Bupati melalui BPPD sebagai bahan evaluasi selambat-lambatnya tanggal 7 Oktober tahun berkenaan.
- (6) Apabila tanggal yang dimaksud pada ayat di atas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) merupakan hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Pasal 16

Bentuk dan contoh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), serta Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penagihan PBB-P2

Paragraf Kesatu Evaluasi Pemungutan PBB-P2

Pasal 17

Atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), BPPD akan mengadakan rapat evaluasi dengan menghadirkan semua Camat untuk melakukan tindak lanjut atas evaluasi yang telah dilakukan.

Paragraf Kedua

Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BPPD.
- (3) Kepala BPPD berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Kepala BPPD melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 20

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala BPPD.
- (2) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penempelan stiker atau tanda lain yang dipersamakan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB V BIAYA OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada Desa/Kelurahan untuk Buku I dan Buku II, kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dapat diberikan anggaran biaya operasional pemungutan PBB-P2.
- (2) Anggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Kecamatan dalam bentuk honorarium yang dianggarkan oleh BPPD.
- (3) Anggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. atas SPPT yang dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak Buku I dan Buku II diberikan kepada Juru Pungut ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per SPPT yang terbayar kepada masing-masing Juru Pungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan yang dianggarkan oleh BPPD
 - b. biaya operasional lainnya, seperti biaya perjalanan dinas luar daerah atas kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa dapat diberikan dan dialokasikan melalui kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - c. biaya operasional lainnya atas kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Kelurahan dapat

dialokasikan dalam kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang dianggarkan oleh Kecamatan.

- (4) Besaran biaya operasional pemungutan PBB-P2 Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari alokasi kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERBUP : 10 TAHUN 2025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DI
KABUPATEN SIDOARJO

A. CONTOH BERITA ACARA PENYERAHAN SPPT PBB-P2 DAN DHKP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
DESA

Jl.

BERITA ACARA

Nomor:

tentang
Penyerahan SPPT dan DHKP PBB-P2 Tahun 20xx

Pada hari ini.....tanggal.....20xx, kami yang bertandatangan
dibawah ini:

1. NAMA

:
- NIP

:
- JABATAN

:
- dalam hal ini disebut yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA

:
- NIP

:
- JABATAN

:
- dalam hal ini disebut yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menerima Penyerahan SPPT dan DHKP PBB-P2 Tahun 20xx dalam wilayah
Desa/Kelurahan dari PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BUKU	JUMLAH SPPT	JUMLAH KETETAPAN	JUMLAH DHKP
Buku I (Rp0 s.d. Rp500.000)			1
Buku II (Rp500.000 s.d. Rp2.000.000)			

Setelah diterimanya SPPT PBB-P2 Tahun 20xx dimaksud dapat segera disampaikan kepada
masyarakat/Wajib Pajak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 20xx

Kepala Desa/Kelurahan Camat,

(.....) (.....)

B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH TENTANG TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB-P2 DESA/KELURAHAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB-P2 DESA/KELURAHAN

**KEPALA DESA /KELURAHAN
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA/LURAH DESA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB-P2 DESA/ KELURAHAN....
KECAMATAN TAHUN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA /KELURAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa/Kelurahan.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan..... tentang Penetapan Tim Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 20xx Kepala Desa /Kelurahan Kecamatan.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN NOMOR TAHUN 20xx TENTANG PENETAPAN TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB-P2 DESA/KELURAHAN.... KECAMATAN... TAHUN ...
- KESATU : Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/ Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 20xx
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, sebagai berikut :
- a. meneliti SPPT PBB-P2 yang diterima Desa/Kelurahan sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - b. menyampaikan SPPT dan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak/Penanggu Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - c. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - d. membuat perjanjian kinerja dengan Kepala Desa/Kelurahan tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II;

- e. melaksanakan himbauan pelunasan PBB-P2 baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
- f. membuat dan menyampaikan laporan hasil himbauan pelunasan PBB-P2 secara berkala kepada Kepala Desa/ Kelurahan;
- g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo kepada Kepala Desa/ Kelurahan; dan
- h. melakukan evaluasi dan melaporkan Wajib Pajak yang tidak membayar kepada Kepala Desa/ Kelurahan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : 20xx

Kepala Desa/Kelurahan

(.....)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN
NOMOR : / /...../20xx
TANGGAL : 20xx

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB-P2
DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH SPPT	DAFTAR NOP	
1.				1.	
				2.	
				3.	
				dst	
2.					
3.					
Dst.					

Kepala Desa/Kelurahan

(.....)

C. CONTOH REKAPITULASI DAFTAR TIM OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB-P2
DESA/KELURAHAN PADA KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN

Jl.

Sidoarjo, ...20xx

Kepada

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Rekapitulasi Daftar Tim
Optimalisasi Pemungutan PBB-
P2 Kecamatan ... Tahun 20xx

Yth. Sdr. 1. Sekretariat Daerah Sidoarjo
2. Kepala BPPD Kabupaten
Sidoarjo

di
SIDOARJO

Sehubungan dengan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2025, bersama surat ini kami sampaikan rekapitulasi Daftar Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan pada Kecamatan..... sebagaimana daftar terlampir. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Camat

[Nama Camat]
NIP.

Lampiran : Rekapitulasi Daftar Tim Optimalisasi
Pemungutan PBB-P2
Nomor Surat :

NO	DESA/ KELURAHAN	NO URUT	NAMA PETUGAS	RINCIAN NOP	NAMA BANK	NO REKENING BENDAHARA
1.	XXX	1.	AAA	1. 2. 3. Dst.	BANK JATIM	026xxxxxxx a.n. DDD
		2.	BBB	1. 2. 3. Dst.		

Camat

[Nama Camat]
NIP.

D. CONTOH PERJANJIAN KINERJA KEPALA DESA/ LURAH DENGAN PERANGKAT DESA/KELURAHAN PEMUNGUTAN PBB-P2 MEMUAT TARGET PENYAMPAIAN DAN TARGET REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 BUKU I DAN BUKU II



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
DESA
Jl.

**PERJANJIAN KINERJA PEMUNGUTAN PBB-P2 TAHUN 20XX
PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 DESA/KELURAHAN ...**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : JURU PUNGUT DESA/KELURAHAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama :
Jabatan : KEPALA DESA/KELURAHAN
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada tahun 20xx ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA DESA/KELURAHAN	Sidoarjo, ... Februari 20xx Pihak Pertama, JURU PUNGUT DESA/KELURAHAN
---------------------------------------	---

.....

.....



**PERJANJIAN KINERJA PEMUNGUTAN PBB-P2 TAHUN 20XX
PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 DESA/KELURAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PERIODE WAKTU
1	Menyampaikan SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II kepada Wajib Pajak/ Masyarakat	Jumlah SPPT PBB-P2 yang tersampaikan kepada Wajib Pajak	...%	28 Februari 20xx
2	Memberikan himbauan pelunasan kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran	Jumlah Wajib Pajak yang diberikan himbauan pelunasan	 WP	1 Maret s.d 31 Agustus 20xx
3	Pencapaian realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I dan Buku II Desa/Kelurahan ...	Nilai (Rp) Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa/Kelurahan ...	...%	18 September 20xx

Kepala Desa/Kelurahan

(.....)

Sidoarjo, ...20xx
Juru Pungut PBB-P2,

(.....)

**E. CONTOH PERJANJIAN KINERJA CAMAT DENGAN KEPALA DESA/ LURAH
PEMUNGUTAN PBB-P2 MEMUAT TARGET PENYAMPAIAN DAN TARGET
REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 BUKU I DAN BUKU II**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN

Jl.

**PERJANJIAN KINERJA PEMUNGUTAN PBB-P2 TAHUN 20XX
KEPALA DESA/KELURAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA/KELURAHAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan : CAMAT
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada tahun 20xx ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,
CAMAT**

**Sidoarjo, ... Februari 20xx
Pihak Pertama,
KEPALA DESA/KELURAHAN**

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
Jl.

PERJANJIAN KINERJA PEMUNGUTAN PBB-P2 TAHUN 20XX
KEPALA DESA/KELURAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PERIODE WAKTU
1	Menyampaikan SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II kepada Wajib Pajak/ Masyarakat	Jumlah SPPT PBB-P2 yang tersampaikan kepada Wajib Pajak	... %	28 Februari 20xx
2	Memberikan himbauan pelunasan kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran	Jumlah Wajib Pajak yang diberikan himbauan pelunasan	 WP	1 Maret s.d 31 Agustus 20xx
3	Pencapaian realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I dan Buku II Desa/Kelurahan ...	Nilai (Rp) Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa/Kelurahan ...	... %	18 September 20xx

Camat

(.....)

Sidoarjo, ...20xx
Kepala Desa/Kelurahan

(.....)

F. CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 BUKU I DAN BUKU II OLEH KEPALA DESA/LURAH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
DESA
Jl.

Sidoarjo, ...20xx

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pemungutan PBB-P2 Buku I dan II
Desa/Kelurahan ... Tahun 20xx

Kepada
Yth. Sdr. Camat

di
SIDOARJO

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Tahun 2025 yang telah diterima pada tanggal 20xx sebanyak ... lembar, bersama ini kami sampaikan laporan hasil kegiatan tersebut:

URAIAN	KET.	JUMLAH
Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterima Desa/Kelurahan	(a)	2.500
SPPT PBB-P2 tersampaikan kepada Wajib Pajak	(b)	2.475
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Objek Pajak tidak ada	(c)	5
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Wajib Pajak tidak diketahui	(d)	15
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena objek telah diperuntukkan menjadi fasum/fasos	(e)	5
Persentase SPPT PBB tersampaikan	(f) = (b) : (a) x 100%	99%

Sedangkan rincian penyampaian SPPT per petugas pemungutan Desa/Kelurahan dan daftar NOP yang tidak tersampaikan sebagaimana lampiran surat terlampir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya Desa/Kelurahan ... untuk memastikan seluruh Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2 secara tepat waktu sehingga kewajiban pembayaran PBB-P2 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

Kepala Desa/Kelurahan

[Nama Kepala Desa/Kelurahan]

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

REKAPITULASI PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 TAHUN 20xx

DESA/KELURAHAN : XXX
KECAMATAN : YYY

NO	NOP	JUMLAH SPPT YANG DISAMPAIKAN	NAMA PETUGAS PEMUNGUT

DAFTAR NOP YANG TIDAK DAPAT TERSAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

URAIAN	NOP		KET. (contoh)
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Objek Pajak tidak ada	1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek tersebut tidak diketahui lokasinya
	2	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek tersebut ganda/dobel dengan NOP 35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Wajib Pajak tidak diketahui	1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek berupa tanah kering dan pemilik lahan tersebut tidak diketahui
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena objek telah diperuntukkan menjadi fasum/fasos	1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek sudah beralih fungsi menjadi tempat ibadah

Kepala Desa/Kelurahan

[Nama Kepala Desa/Kelurahan]

G. CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 BUKU I DAN BUKU II OLEH CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
Jl.

Sidoarjo, ... 20xx

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pemungutan PBB-P2 Buku I
dan II Kecamatan ... Tahun
20xx

Kepada
Yth. Sdr. 1. Sekretariat Daerah Sidoarjo
2. Kepala BPPD Kabupaten
Sidoarjo
di
SIDOARJO

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Tahun 2025 yang telah diterima pada tanggal 20xx sebanyak ... lembar, bersama ini kami sampaikan laporan hasil kegiatan tersebut:

URAIAN	KET.	JUMLAH
Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterima	(a)	30.000
SPPT PBB-P2 tersampaikan kepada Wajib Pajak	(b)	29.825
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Objek Pajak tidak ada	(c)	15
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Wajib Pajak tidak diketahui	(d)	135
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena objek telah diperuntukkan menjadi fasum/fasos	(e)	25
Persentase SPPT PBB tersampaikan	(f) = (b) : (a) x 100%	99,41%

Rincian data di atas untuk masing-masing desa/kelurahan sebagaimana terlampir. Sedangkan rincian penyampaian SPPT per petugas pemungutan pada tiap Desa/Kelurahan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2 secara tepat waktu sehingga kewajiban pembayaran PBB-P2 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Camat ...
[Nama]
NIP

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NOP YANG TIDAK DAPAT TERSAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

DESA/KELURAHAN	KATEGORI			TOTAL
	SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Objek Pajak tidak ada	SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Wajib Pajak tidak diketahui	SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena objek telah diperuntukkan menjadi fasum/fasos	
XXX	5	15	5	20
YYY	3	6	3	12
dst				
TOTAL	...	...	...	...

Camat ...

[Nama]
NIP

H. CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN HIMBAUAN PELUNASAN PBB-P2 BUKU I DAN II OLEH DESA/KELURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
DESA
Jl.

		Sidoarjo, ...20xx
		Kepada
Nomor	:	Yth. Sdr. Camat
Sifat	:	
Lampiran	:	di
Perihal	: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Himbauan Pelunasan PBB-P2 Buku I dan II Desa/Kelurahan ... Tahun 20xx	SIDOARJO

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Tahun 2025 dan pemberian himbauan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pemberian himbauan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx kepada Wajib Pajak/ Masyarakat sebelum jatuh tempo, dalam bentuk:
 - a. Pemasangan spanduk/baliho pada titik-titik strategis Desa/ Kelurahan;
 - b. Surat edaran Kepala Desa/Kelurahan kepada RT/RW untuk menghimbau Wajib Pajak/Masyarakat untuk melakukan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx;
 - c. Undangan pooling PBB-P2 pada Balai Desa/Kelurahan pada tanggal 2025 dengan hasil penerimaan pooling PBB-P2 sebesar Rp.....,00 atas Wajib Pajak;
 - d. dan kegiatan lain sebagaimana bukti dukung kegiatan (dokumentasi/foto) terlampir.
2. Pelaksanaan himbauan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx diberikan kepada Wajib Pajak di Desa/Kelurahan ...
3. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Wajib Pajak yang telah melakukan pelunasan sampai dengan tanggal 20xx pada Desa/Kelurahan sebanyak WP dengan nilai Rp.... dari total ketetapan Buku I dan Buku II Rp....

Kegiatan ini merupakan upaya Desa/Kelurahan ... untuk memastikan seluruh Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2 secara tepat waktu dan dihimbau untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo sehingga kewajiban pembayaran PBB-P2 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi Periksa

Kepala Desa/ Lurah

[Nama Kepala Desa/Kelurahan

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

**BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN
HIMBAUAN PELUNASAN PBB-P2 TAHUN 20XX**

DESA/KELURAHAN : XXX
KECAMATAN : YYY

- 1. FOTO/ DOKUMENTASI
- 2. SURAT HIMBAUAN
- 3. DAN LAIN SEBAGAINYA

Kepala Desa/Kelurahan

[Nama Kepala Desa/Kelurahan]

I. CONTOH REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN HIMBAUAN PELUNASAN PBB-P2 BUKU I DAN II OLEH KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
Jl.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Himbauan Pelunasan PBB-P2 Buku I
dan II Tahun 20xx

Sidoarjo, ...20xx

Kepada
Yth. Bapak BUPATI SIDOARJO

di
SIDOARJO

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II Tahun 2025 dan pemberian himbauan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pemberian himbauan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx kepada Wajib Pajak/ Masyarakat sebelum jatuh tempo pada seluruh Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan ..., dalam bentuk:
 - a. Pemasangan spanduk/baliho pada titik-titik strategis Desa/ Kelurahan;
 - b. Surat edaran Kepala Desa/Kelurahan kepada RT/RW untuk menghimbau Wajib Pajak/Masyarakat untuk melakukan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx;
 - c. Pooling PBB-P2 pada tiap Balai Desa/Kelurahan pada dengan hasil penerimaan pooling PBB-P2 sebesar Rp.....,00 atas Wajib Pajak;
 - d. dan kegiatan lain sebagaimana bukti dukung kegiatan (dokumentasi/foto) terlampir.
2. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Wajib Pajak yang telah melakukan pelunasan sampai dengan tanggal 20xx pada Kecamatan ... sebanyak WP dengan nilai Rp.... dari total ketetapan Buku I dan Buku II Rp....

Kegiatan ini merupakan upaya Kecamatan ... untuk memastikan seluruh Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2 secara tepat waktu dan dihimbau untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo sehingga kewajiban pembayaran PBB-P2 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

Camat,

Tembusan:
Yth. Sdr. Kepala BPPD Kab. Sidoarjo

Nama
Pangkat
NIP ...

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

**BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN
HIMBAUAN PELUNASAN PBB-P2 TAHUN 20XX**

DESA/KELURAHAN : XXX
KECAMATAN : YYY

- 1. FOTO/ DOKUMENTASI
- 2. SURAT HIMBAUAN
- 3. DAN LAIN SEBAGAINYA

Camat,

Nama
Pangkat
NIP ...

J. CONTOH LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUNGUTAN PBB-P2 OLEH KEPALA DESA/ LURAH DAN REKAPITULASI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA AKHIR JATUH TEMPO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN
DESA
Jl.

Sidoarjo, ...20xx

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Sdr. Camat
Lampiran	:		di
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan PBB-P2 Tahun 20xx dan Rekapitulasi WP Tidak Membayar	SIDOARJO

Sehubungan dengan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 atas SPPT Buku I dan Buku II Tahun 20xx, disampaikan dengan hormat bahwa Desa/Kelurahan ... telah melakukan pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 atas SPPT Buku I dan Buku II Tahun 20xx, dengan uraian sebagai berikut:

4. Telah dilaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada seluruh Wajib Pajak pada Desa/Kelurahan ... mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...;
5. Atas penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 20xx tersebut, telah dilaksanakan pemberian himbauan pelunasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak/Masyarakat sebelum jatuh tempo, dalam bentuk:
 - a. Pemasangan spanduk/baliho pada titik-titik strategis Desa/ Kelurahan;
 - b. Surat edaran Kepala Desa/Kelurahan kepada RT/RW untuk menghimbau Wajib Pajak/Masyarakat untuk melakukan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx;
 - c. Meneruskan informasi adanya pembebasan sanksi pajak daerah periode xxx sampai dengan ...;
 - d. Undangan pooling PBB-P2 pada Balai Desa/Kelurahan dengan hasil penerimaan pooling PBB-P2 sebesar Rp.....,00 atas Wajib Pajak;
 - e. dan kegiatan lain sebagaimana bukti dukung kegiatan (dokumentasi/foto) terlampir.
3. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Wajib Pajak yang telah melakukan pelunasan sampai dengan jatuh tempo pembayaran pada Desa/Kelurahan sebanyak WP dengan nilai Rp.... dari total ketetapan Buku I dan Buku II Rp...
4. Wajib Pajak yang tidak/belum melakukan pembayaran telah dilakukan identifikasi penyebab.
5. Rekapitulasi atas data-data sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam lampiran surat (terlampir)

Kegiatan ini merupakan upaya Desa/Kelurahan ... untuk memastikan seluruh Wajib Pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah PBB-P2 secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa/Kelurahan

[Nama Kepala Desa/Kelurahan]

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

REKAPITULASI PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 TAHUN 20xx

DESA/KELURAHAN : XXX
KECAMATAN : YYY

NO	NOP	JUMLAH SPPT YANG DISAMPAIKAN	NAMA PETUGAS PEMUNGUT

DAFTAR NOP YANG TIDAK DAPAT TERSAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

URAIAN	NOP		KET. (contoh)
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Objek Pajak tidak ada	1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek tersebut tidak diketahui lokasinya
	2	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek tersebut ganda/dobel dengan NOP 35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Wajib Pajak tidak diketahui	1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek berupa tanah kering dan pemilik lahan tersebut tidak diketahui
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena objek telah diperuntukkan menjadi fasum/fasos	1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek sudah beralih fungsi menjadi tempat ibadah

REKAPITULASI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PBB-P2
DESA

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	TUNGGAKAN 1994-20xx	KETERANGAN
1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	...	...	[berisi penjelasan alasan Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 dan/atau tunggakan]
2				
3				
dst				
	TOTAL			

**BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN
HIMBAUAN PELUNASAN PBB-P2 TAHUN 20XX**

1. FOTO/ DOKUMENTASI
2. SURAT HIMBAUAN
3. DAN LAIN SEBAGAINYA

Kepala Desa/Kelurahan

[Nama Kepala Desa/Kelurahan]

K. CONTOH LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUNGUTAN PBB-P2 OLEH CAMAT DAN REKAPITULASI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA AKHIR JATUH TEMPO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN

Jl.

Sidoarjo, ...20xx

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Sdr. Kepala BPPD Kabupaten
Lampiran	:	Sidoarjo
Perihal	: Laporan Pelaksanaan Kegiatan	di
	Pemungutan PBB-P2 Tahun 20xx	SIDOARJO
	dan Rekapitulasi WP Tidak	
	Membayar	

Sehubungan dengan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 atas SPPT Buku I dan Buku II Tahun 20xx, disampaikan dengan hormat bahwa Desa/Kelurahan ... telah melakukan pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 atas SPPT Buku I dan Buku II Tahun 20xx, dengan uraian sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada seluruh Wajib Pajak pada Desa/Kelurahan ... mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...;
2. Atas penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 20xx tersebut, telah dilaksanakan pemberian himbauan pelunasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak/Masyarakat sebelum jatuh tempo, dalam bentuk:
 - a. Pemasangan spanduk/baliho pada titik-titik strategis Desa/ Kelurahan;
 - b. Surat edaran Kepala Desa/Kelurahan kepada RT/RW untuk menghimbau Wajib Pajak/Masyarakat untuk melakukan pelunasan PBB-P2 Tahun 20xx;
 - c. Meneruskan informasi adanya pembebasan sanksi pajak daerah periode xxx sampai dengan ...;
 - d. Undangan pooling PBB-P2 pada tiap Balai Desa/Kelurahan dengan hasil penerimaan pooling PBB-P2 sebesar Rp.....,00 atas Wajib Pajak;
 - e. dan kegiatan lain sebagaimana bukti dukung kegiatan (dokumentasi/foto) terlampir.
3. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Wajib Pajak yang telah melakukan pelunasan sampai dengan jatuh tempo pembayaran pada Kecamatan ... sebanyak WP dengan nilai Rp.... dari total ketetapan Buku I dan Buku II Rp...
4. Wajib Pajak yang tidak/belum melakukan pembayaran telah dilakukan identifikasi penyebab.
5. Rekapitulasi atas data-data sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam lampiran surat (terlampir)

Kegiatan ini merupakan upaya Desa/Kelurahan ... untuk memastikan seluruh Wajib Pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah PBB-P2 secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Camat,

Tembusan:
Yth. BUPATI SIDOARJO
(sebagai laporan)

Nama
Pangkat
NIP ...

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NOP YANG TIDAK DAPAT TERSAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

URAIAN	DESA/KEL.	NOP		KET. (contoh)
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Objek Pajak tidak ada		1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek tersebut tidak diketahui lokasinya
		2	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek tersebut ganda/dobel dengan NOP 35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena Wajib Pajak tidak diketahui		1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek berupa tanah kering dan pemilik lahan tersebut tidak diketahui
SPPT PBB-P2 tidak tersampaikan karena objek telah diperuntukkan menjadi fasum/fasos		1	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	Objek sudah beralih fungsi menjadi tempat ibadah

REKAPITULASI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PBB-P2

NO	DESA/KEL.	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	TUNGGAKAN 1994-20xx	KETERANGAN
1	AAA	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	...	...	[berisi penjelasan alasan Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 dan/atau tunggakan]
2	AAA	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	...	...	[berisi penjelasan alasan Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 dan/atau tunggakan]
3	BBB	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	...	...	[berisi penjelasan alasan Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 dan/atau tunggakan]
4	BBB	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	...	...	[berisi penjelasan alasan Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 dan/atau tunggakan]
5	BBB	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	...	...	[berisi penjelasan alasan Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 dan/atau tunggakan]
6	CCC	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	...	...	[berisi penjelasan alasan Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 dan/atau tunggakan]
7	CCC	35.15.XXX.XXX.XXX-XXXX.0	...	...	[berisi penjelasan alasan Wajib Pajak tidak membayar PBB-P2 dan/atau tunggakan]
dst					
		TOTAL			

**BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN
HIMBAUAN PELUNASAN PBB-P2 TAHUN 20XX**

- 1. FOTO/ DOKUMENTASI
- 2. SURAT HIMBAUAN
- 3. DAN LAIN SEBAGAINYA

Camat,

Nama
Pangkat
NIP ...

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI